

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi tenaga kerja lintas negara telah menjadi ciri khas utama kawasan Asia Tenggara, dengan jutaan warga setiap tahun berpindah untuk mencari peluang kerja, khususnya di sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga dan layanan perawatan. Perempuan, terutama dari negara seperti Indonesia dan Filipina, mendominasi arus migrasi ini. Di kawasan ini, migrasi tenaga kerja perempuan memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di negara asal maupun tujuan. Negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam berperan sebagai penyedia utama tenaga kerja migran, sementara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadi tujuan utama. Secara demografis, pekerja migran perempuan mencakup sekitar 48,7% dari total populasi migran di ASEAN, dengan kontribusi signifikan terhadap dinamika pasar tenaga kerja dan aliran remitansi regional (Secretariat 2025).

Namun, alih-alih memperoleh kehidupan yang lebih baik, banyak dari mereka justru terjatuh dalam kerentanan struktural yang kompleks, seperti kekerasan berbasis gender, eksploitasi ekonomi, serta terbatasnya akses terhadap keadilan dan

layanan sosial dasar. Pekerja migran merupakan penyumbang devisa negara yang signifikan (Mola 2024). Namun, mereka kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya perlindungan hukum, ketiadaan dokumen resmi, hingga minimnya pemantauan dari BP2MI dan KBRI serta keterbatasan akses komunikasi dengan perwakilan negara di luar negeri (Indraini 2024). Di Asia Tenggara, migrasi tenaga kerja telah menjadi bagian penting dari dinamika ekonomi, memberikan peluang kerja, mendorong pertukaran budaya, serta memperkuat sektor tenaga kerja di negara tujuan (Fitriani 2025). Namun, manfaat ini tidak datang tanpa risiko banyak pekerja migran menjadi korban eksploitasi, perdagangan manusia, dan perlakuan tidak adil (SBMI 2024).

Perempuan mendominasi sektor-sektor seperti layanan kesehatan, pekerjaan domestik, dan industri tekstil. Walaupun kontribusi mereka besar, banyak yang terjebak dalam pekerjaan berupah rendah, tanpa perlindungan sosial, dan dengan mobilitas kerja yang terbatas (Yumna dkk. 2024). Kerentanan ini mencerminkan betapa pentingnya penanganan isu pekerja migran perempuan secara menyeluruh, termasuk lewat kebijakan yang efektif dan kolaborasi antar-lembaga perlindungan migran (Mortiony dkk. 2013). Data BP2MI mencatat sejak 2018 hingga Juli 2022 terdapat 809.385 pekerja migran Indonesia, di mana 584.091 di antaranya adalah perempuan (Deanova 2023). Mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal, seperti pekerjaan rumah tangga, yang rentan terhadap eksploitasi dan minim perlindungan (Mortiony dkk. 2013b).

Indonesia termasuk dalam 10 besar negara penerima remitansi di Asia menurut World Migration Report 2020, menegaskan pentingnya peran pekerja migran perempuan dalam menopang ekonomi nasional (ILO 2015). Namun sebelum hadirnya *Program Safe and Fair* (2018–2023), kondisi mereka masih diwarnai tantangan struktural yang kompleks, seperti budaya patriarki, ketimpangan sosial, dan lemahnya perlindungan hukum (Women 2020). Ketimpangan gender pekerja migran perempuan dalam dunia kerja tercermin melalui kesenjangan upah, terbatasnya akses perempuan terhadap posisi strategis serta keberlangsungan bias dan stereotip berbasis gender (Hoirunnisa 2025). Hambatan struktural lain terlihat dari stagnasi partisipasi angkatan kerja perempuan, yang disebabkan beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Ketiadaan dukungan sistemik seperti layanan penitipan anak atau jam kerja fleksibel mendorong banyak perempuan bekerja di sektor informal, yang fleksibel tapi rawan eksploitasi (Magistravia 2024).

Tingginya keterlibatan perempuan di sektor informal menciptakan tantangan tersendiri, karena sektor ini umumnya tidak terlindungi oleh sistem jaminan sosial. Mereka bekerja tanpa asuransi, sering menjadi korban kekerasan, dan tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan (Almaas dan Viani 2021). Meski UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjamin hak cuti haid dan melahirkan, banyak perusahaan mengabaikannya, dan pengawasan pemerintah masih lemah (BPK 2021). Perempuan yang menuntut haknya sering menghadapi intimidasi atau pemutusan hubungan kerja. Kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan

seksual di tempat kerja, merupakan isu serius yang banyak tidak dilaporkan karena korban takut, malu, atau khawatir kehilangan pekerjaan (ILO 2018b).

Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja juga membatasi perempuan dalam meningkatkan keterampilan, membuat mereka hanya mampu mengisi pekerjaan dengan upah rendah dan minim perlindungan (Rainer 2024). Ketimpangan ini memperkuat siklus kemiskinan di komunitas mereka. Bagi perempuan Indonesia yang menjadi pekerja migran di sektor domestik luar negeri, tantangannya bahkan lebih besar. Mereka rentan mengalami kekerasan, penipuan agen, hingga perdagangan manusia, dengan perlindungan yang minim sebelum adanya Program *Safe and Fair*. Tanpa pemahaman hak dan kontrak kerja yang adil, serta akses ke bantuan hukum, banyak dari mereka berjuang sendiri dalam menghadapi berbagai bentuk eksploitasi (Care 2020).

Norma sosial dan budaya yang masih mengakar menjadi hambatan besar bagi partisipasi penuh perempuan dalam dunia kerja. Perempuan sering kali dibatasi oleh nilai-nilai konservatif yang menempatkan mereka hanya sebagai pengurus rumah tangga, sehingga bekerja di luar rumah dianggap menyimpang (Arzuliany dan Abdullah 2024). Tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat membuat banyak perempuan enggan mengembangkan diri atau mencari pekerjaan yang lebih baik karena takut menghadapi stigma atau kehilangan dukungan keluarga. Dalam konteks migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara, terutama bagi pekerja migran perempuan asal Indonesia, terlihat keterkaitan erat antara dinamika domestik dan struktur internasional (Shim 2011).

Migrasi perempuan Indonesia sebagai pekerja migran merupakan isu lintas batas yang memerlukan keterlibatan organisasi internasional, baik dalam pembentukan norma maupun pelaksanaan program. Ketika negara pengirim dan penerima tidak mampu memberikan perlindungan komprehensif, kehadiran organisasi internasional menjadi penting sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan struktur global (Initiative 2019). Dengan pendekatan melalui konsep pekerja migran, organisasi internasional dan liberalisme institusion makna pekerja migran merujuk pada individu yang berpindah lintas negara untuk bekerja, sering kali menghadapi berbagai bentuk kerentanan, terutama dalam konteks ketimpangan gender dan perlindungan hukum. Pekerja migran perempuan, khususnya, rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan baik di negara asal maupun tujuan. Dalam menangani isu ini, peran organisasi internasional menjadi sangat penting.

Sebagaimana dikemukakan Clive Archer, organisasi internasional adalah entitas formal hasil kesepakatan antarnegara yang berfungsi sebagai instrumen kolektif dalam mengatur isu lintas batas (Archer 1940, 29-23). Organisasi semacam ILO, UN Women, dan Uni Eropa tidak hanya menjalankan fungsi normatif dan fasilitatif, tetapi juga menjadi arena politik untuk membangun konsensus dan respons terhadap persoalan global. Melalui perspektif liberalisme institusional, kerja sama antarnegara dapat difasilitasi oleh institusi internasional guna mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, dan mendorong kepatuhan terhadap norma internasional (Jackson dan Sorensen 1999). Program *Safe and Fair* menjadi contoh konkret bagaimana ketiga elemen tersebut pekerja migran,

organisasi internasional, dan institusi liberal berinteraksi dalam mendorong perlindungan pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN.

Program *Safe and Fair*, hasil kolaborasi ILO, UN Women, dan UNODC dalam kerangka *Spotlight Initiative*, menjadi contoh nyata fungsi organisasi internasional sebagai forum, aktor, dan instrumen. Sebagai *forum*, program ini menyediakan ruang diskusi untuk menyepakati prinsip perlindungan migran perempuan di ASEAN. Sebagai *aktor*, mereka aktif dalam advokasi dan penguatan kapasitas negara anggota. Sebagai *instrumen*, organisasi ini melaksanakan mandat kolektif negara-negara untuk menjalankan program berbasis keadilan gender dan migrasi yang aman.

Sebelum hadirnya intervensi seperti *Safe and Fair*, pekerja migran perempuan Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan, menghadapi diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan hukum, serta beban budaya patriarkal. Perubahan diperlukan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui transformasi sosial dan penguatan kelembagaan (ILO 2021b). Program *Safe and Fair* hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak tersebut dengan pendekatan berbasis HAM, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Meskipun telah ada undang-undang ketenagakerjaan, program *Safe and Fair* tetap dibutuhkan karena regulasi nasional sering kali tidak cukup spesifik untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 memang telah menggantikan UU No. 39 Tahun 2004, namun tantangan implementasi di tingkat teknis dan kelembagaan masih menjadi

hambatan (Kabinet 2020). Selain itu, kebijakan migrasi tenaga kerja cenderung fokus pada aspek penempatan, bukan perlindungan menyeluruh sepanjang siklus migrasi.

Di tingkat regional, meskipun ASEAN memiliki komitmen normatif, implementasi perlindungan migran masih belum merata, terutama bagi perempuan (Ikawati 2017). Karena itulah, ILO, UN Women, dan UNODC menggagas *Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers' Rights and Opportunities in the ASEAN Region* sebagai bagian dari *Spotlight Initiative*, yang didukung Uni Eropa dan PBB. Program ini bertujuan menciptakan migrasi yang aman dan adil, dengan menekankan perlindungan hak, akses layanan, pemberdayaan, edukasi, dan penguatan data.

Safe and Fair fokus pada reformasi sistem hukum dan kebijakan yang melindungi pekerja migran perempuan, serta promosi kesadaran publik mengenai hak mereka. Dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis gender, program ini menjadi instrumen strategis untuk menutup kesenjangan perlindungan dan mendorong transformasi berkelanjutan di tingkat nasional dan regional. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja yang turut menetapkan standar global dalam isu migrasi dan keadilan sosial.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan lebih diarahkan untuk menjawab

1. Bagaimana implementasi program *International Labour Organization safe and fair realizing women migrant workers rights* dalam proses perlindungan pekerja perempuan Indonesia?
2. Bagaimana persepsi pekerja perempuan Indonesia terhadap program tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ILO melalui *Safe and Fair* dalam melindungi pekerja perempuan Indonesia dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Program ini fokus pada pembentukan pusat sumber daya pekerja migran dan penyediaan layanan berbasis gender. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi persepsi pekerja perempuan terhadap efektivitas program tersebut, untuk mengevaluasi dampaknya dalam kehidupan mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja perempuan di masa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu referensi baru bagi mahasiswa jurusan Hubungan Internasional terkait upaya organisasi internasional dalam perlindungan pekerja migran perempuan khususnya isu-isu ketenagakerjaan dan gender. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur yang ada mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia, serta mendukung argumen tentang pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan ketenagakerjaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang Program *safe and fair realizing migrant workers rights* dengan memahami implementasi program ILO dan persepsi pekerja perempuan terhadap program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan, serta mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik terbaik dalam perlindungan tenaga kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab utama untuk membahas permasalahan secara lebih mendalam. Dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang memberikan rincian tentang studi sebelumnya tentang perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia. Selanjutnya pada bab ini peneliti menjelaskan kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis serta metode penelitian

BAB III PERMASALAHAN MIGRASI PEREMPUAN DAN UPAYA INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN

Bab ini membahas permasalahan migrasi perempuan, menjelaskan peran ILO sebagai lembaga internasional perlindungan hak pekerja, selanjutnya membahas implementasi program ILO *safe and fair realizing women migrant workers rights* dan sinergi ILO dan mitra Internasional-nasional.

BAB IV PERSEPSI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM *SAFE AND FAIR REALIZING WOMEN MIGRANT WORKERS RIGHTS*

Bab ini membahas implementasi dan pelaksanaan program *Safe and Fair*, serta mengevaluasi persepsi pekerja migran perempuan terhadap dampak dari implementasi program tersebut dalam mewujudkan hak-hak pekerja migran perempuan. Selain itu, bab ini juga membandingkan tujuan program dengan hasil yang tercapai

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari temuan-temuan utama penelitian yang memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, diikuti oleh implikasi penelitian terhadap pengembangan kebijakan perlindungan pekerja perempuan. Peneliti juga memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia, organisasi internasional, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan implementasi *Safe and Fair Migration realizing women migrant workers rights*.